LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 16 2015 SERI: A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 04 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663):

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS**PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2007
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

(1) Walikota berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

- (2) Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. identifikasi prosedur akuntansi di SKPD dan SKPKD;
 - b. pihak-pihak yang terkait pada prosedur akuntansi;
 - c. dokumen yang terkait pada prosedur akuntansi;
 - d. jurnal standar;
 - e. langkah teknis;
 - f. bagan akun standar berbasis akrual.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyampaikan laporan pendapatan, belanja, persediaan dan aset tetap setiap bulan kepada Walikota melalui PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah diterima PPKD paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menyampaikan laporan keuangan semester pertama berupa LRA, LO, LPE dan Neraca kepada Walikota melalui PPKD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) sudah diterima PPKD 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester pertama.

4. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

- (1) Walikota menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- 5. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Walikota menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keungan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca:
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD dan BLUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk SKPD terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca:
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang disampaikan kepala SKPD kepada Walikota melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 6. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) dibahas oleh Walikota bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Apabila dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Walikota, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota terhadap rancangan perda tentang pelaksanaan APBD, Walikota menyusun dan menetapkan perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyiapkan rancangan perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 7. Ketentuan Pasal 107 dihapus.
- 8. BAB XV dihapus.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 16 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (349/2015)